

Imam Makhali

by Edulink FKIP UNISKA

Submission date: 20-Apr-2021 12:57AM (UTC-0400)

Submission ID: 1547903090

File name: RINGKASAN_DISERTASI_TURNITIF.rtf (138.18K)

Word count: 1423

Character count: 9272

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN/PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama menggunakan teknologi, teknologi selain positif juga berdampak negatif, seperti lahirnya kejahatan baru, adanya perkara pencemaran nama baik melalui media sosial. Yang diatur dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dirubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut dengan UU ITE) Perkara penghinaan/pencemaran nama baik Majelis Hakim dalam menggunakan pertimbangan hukum tidak hanya menggunakan Pasal 27 ayat (3) dalam UU ITE, namun Hakim juga menggunakan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), seperti halnya terjadinya kasus Prita Mulya Sari dan Baiq Nuril Makmun, mereka dinyatakan bersalah karena menyebarkan mendistribusikan konten yang dianggap tidak berhak mereka melanggar Pasal 27 ayat (3) dalam UU ITE, namun Hakim juga menggunakan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) Terhadap perkara pencemaran nama baik telah diatur sedemikian rupa dalam aturan perundang-undangan. Sebagaimana hal tersebut diatas dengan adanya dasar hukum lahirnya aturan perundang undangan informasi dan transaksi elektronik terjadi konflik norma, antara UU ITE dengan KUHP, dengan terjadinya konflik norma tersebut juga berimplikasi pada konsistensi Hakim dalam menggunakan dasar hukum sebagai pijakan untuk memutus perkara. Ketika terjadi perkara yang menyangkut dengan penghinaan / pencemaran nama baik melalui media sosial, Hakim tidak jarang menggunakan dasar hukum yang berbeda dalam memutus perkara tersebut. Ada beberapa hakim yang menggunakan landasan UU ITE sebagai dasar hukum untuk memutus perkara, namun disisi lain masih ada hakim yang menggunakan Pasal KUHP untuk memutus perkara tersebut.

Berdasarkan kedua dasar hukum di atas, mengenai pencemaran nama baik telah diatur sedemikian rupa dalam aturan perundang-undangan. Namun persoalan yang timbul bukan pada ada atau tidaknya aturan tersebut, tapi perbedaan pada bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan pada masing-masing aturan. Menurut Andi Hamzah pengujian kebencian sudah diatur dalam Pasal 154 sampai 158 KUHP, pasal ini disebut dengan pasal kolonial karena digunakan Pemerintah Belanda untuk mempertahankan pemerintahannya di Indonesia dan di negerinya sendiri tidak ada pasal itu sampai sekarang.¹ Pada Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP mirip sekali dengan Pasal 45 ayat (2), bedanya hanya pada Pasal 156 yang ancaman pidananya cuma 4 tahun atau denda Rp. 4.500 dan yang kedua Pasal 157 yang ancaman pidananya justru hanya 2 tahun 6 bulan.

¹ ILC di TV One Tahun 2019

Oleh karena itu, sebenarnya UU ITE merupakan Undang-Undang Administrasi dan tidak boleh memberikan ancaman pidana berat, paling tinggi 1 tahun kurungan, sanksi pidana dalam UU ITE tersebut hanya untuk mengatur agar peraturan tersebut ditaati, bukan untuk menghukum orang. Berdasarkan persoalan tentang penegakan hukum penghinaan / pencemaran nama baik di atas, maka diperlukan suatu kebijakan hukum pidana atau kebijakan kriminal atau kebijakan politik kriminal (*criminal policy*) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.

Kebijakan hukum pidana disamping dapat pula dilakukan secara refresif melalui penal / *criminal law application*, dapat pula dilakukan melalui sarana non penal / *prevetion without punishment*. Menurut Barda Nawawi Arif bahwa upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan / diluar hukum pidana).² Penanggulangannya yang melalui penal jelas diatur dalam Pasal 310, 311, 315 KUHP dan Pasal 27 ayat (3), Pasal 36, Pasal 45, Pasal 51 ayat (2) UU ITE, sebagaimana dalam Pasal 36 apabila timbul kerugian bagi orang lain, maka itu jika terjadi kerugian selain pemberlakuan kebijakan juga diperlukan adanya perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik melalui hukum pidana.

Perkara penghinaan/pencemaran nama baik berdasarkan fakta keberadaan sistem penal masih telalu kaku dan refresif, dalam artian tidak memeberikan perlakuan berbeda antara kasus-kasus pidana yang memang seharus menggunakan UU ITE ditindak tegas dari aparat penegakan hukum dalam kasus-kasus pidana satu sama lainnya masih belum bisa memberikan gambaran yang pasti ada yang harus menggunakan KUHP, dan ada pula yang menggunakan UU ITE, hal ini memerlukan suatu pendekatan yang lebih progresif. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dari berbagai kasus yang terjadi terkadang tidak adanya niat jahat dari sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana, maka terhadap penerapan dan pelaksanaan pasal pencemaran nama baik dan atau penghinaan melalui media sosial, menimbulkan problematika hukum yaitu adanya rasa ketidakadilan hukum tentang terhadap penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang oleh banyak pihak disebut dengan pasal karet. Oleh karena itu timbul permasalahan sebagai berikut: Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan / pencemaran nama baik melalui media sosial ? dan Bagaimana perlindungan hukum pelaku tindak pidana penghinaan /pencemaran nama baik melalui media sosial berbasis keadilan restoratif ?, sedangkan Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan Pendekatan Perundang Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Filosofis (Philosophical Approach), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Sumber Bahan Hukum

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Fajar Interpratama Mandiri Kencana, Rawamangun, Jakarta, 2017. h. 4

Hukum Primer dan sekunder. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan juga Analisis Bahan Hukum

Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan / pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan usaha rasional melalui badan – badan yang berwenang selain untuk membuat peraturan perundang-undangan yang baik, memihak kepada rakyat, demokratis, menegakkan norma sentral, guna menanggulangi tindak pidana juga untuk mewujudkan tercapainya rasakeadilan, melindungi kepentingan masyarakat, baik melalui penal maupun non penal dan bisa digunakan untuk mengekspresikan pencapaian hukum yang di cita –citakan.

Oleh karena tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik merupakan hukum administrasi, dan termasuk delik aduan menginduk terhadap Pasal 310 KUHP ancaman pidana bagi pelaku tidak diperkenankan melampaui sanksi yang terdapat dalam KUHP. Oleh karenanya melalui kebijakan sosial mampu membarui hukum pidana yang merupakan bagian dari kebijakan politik hukum, dan mengupayakan reorientasi reformasi dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filsufi, sosio kultural yang ada dalam masyarakat, melandasi kebijakan kriminal, kebijakan sosial, dan kebijakan penegakan hukum yang berorientasi pada pendekatan nilai, yaitu nilai kemanusiaan dan nilai keadilan.

Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik melalui media sosial bahwa UU ITE bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, melanggar prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, melanggar prinsip lex certa dan kepastian hukum, Pasal 27 ayat (3) UU ITE mempunyai potensi disalahgunakan, oleh penguasa cenderung melanggar kemerdekaan berekspresi, pasal tersebut dapat digunakan dengan mudah untuk menjerat orang-orang dianggap sebagai lawan politik demi membungkam kritik, timbulnya kelemahan pada substansi hukum, kultur hukum dan budaya hukum. oleh karena itu diperlukannya reformasi penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat dapat mewujudkan keadilan terhadap warga masyarakat, aparat penegak hukum dengan wungsinya masing-masing mampu memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat melalui sistem peradilan pidana dengan mempertimbangkan azas praduga tak bersalah *Presention of innocence* penegakan hukum dapat memberikan kepastian hukum, tetib hukum, untuk mencapai keadilan.

Proses keadilan restoratif merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah, untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Keadilan restoratif menggali nilai-nilai dan praktek-praktek positif yang ada di masyarakat yang sejalan dengan penegakan hak asasi manusia. bertujuan untuk menghindarkan pelakunya dari proses pemidanaan yang terkadang dirasakan belum dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan.

Pemerintah (eksekutif) bersama Badan Legislatif merevisi dan memformulasi ulang terhadap UU ITE baik dengan cara menghapus Pasal-Pasal karet multi tafsir yang dapat memberikan ancaman pidana berat bagi pelaku tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik, terhadap Pasal-

Pasal UU ITE ini untuk mengatur informasi dan transaksi elektronik, tentunya terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik dimasukkan ke dalam tambahan pasal KUHP.

Perlu adanya Revisi UU ITE mengedepankan prinsip *restorative justice* (pemulihan keadilan) atau penyelesaian perkara di luar pengadilan. Terhadap *restorative justice* ini berlaku untuk kasus tertentu yang sifatnya ringan dan tidak berdampak luas. Jika kasus yang ditangani sifatnya berat dan berdampak luas, seperti ujaran kebencian dan menyinggung sara, maka perlu dilakukan penegakan hukum hingga ke pengadilan. Pemidanaan harus menjadi instrumen terakhir sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir).

Pemerintah (eksekutif) bersama Badan Legislatif merevisi dan memformulasi ulang terhadap UU ITE baik dengan cara menghapus Pasal-Pasal karet multi tafsir yang dapat memberikan ancaman pidana berat bagi pelaku tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik, terhadap Pasal-Pasal UU ITE ini untuk mengatur informasi dan transaksi elektronik, tentunya terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik dimasukkan ke dalam tambahan pasal KUHP. Perlu adanya Revisi UU ITE mengedepankan prinsip *restorative justice* (pemulihan keadilan) atau penyelesaian perkara di luar pengadilan. Terhadap *restorative justice* ini berlaku untuk kasus tertentu yang sifatnya ringan dan tidak berdampak luas. Jika kasus yang ditangani sifatnya berat dan berdampak luas, seperti ujaran kebencian dan menyinggung sara, maka perlu dilakukan penegakan hukum hingga ke pengadilan. Pemidanaan harus menjadi instrumen terakhir sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir).

DAFTAR BACAAN

Assafa Endeshaw. *Hukum E Commerce dan Internet Dengan Fokus Di Asia Pasifik*, Pustaka Pelajar, Celeban Timur, Yogyakarta, 2007

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Fajar Interpratama Mandiri Kencana, Rawamangun, Jakarta, 2017

⁶ Didik M Arif, Mansur dan Elisatria Ghultom, *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama. Bandung, 2005

Imam Makhali

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

17%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	id.123dok.com Internet Source	3%
2	zulianaistichomah.wordpress.com Internet Source	3%
3	www.scribd.com Internet Source	2%
4	digilib.unila.ac.id Internet Source	2%
5	Diana Yusyanti. "Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019 Publication	2%
6	jurnal.unissula.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%